



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERAMBI MADINAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun



2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERAMBI MADINAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Serambi Madinah adalah unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD RSUD Serambi Madinah, dengan klasifikasi Kelas C.

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD Serambi Madinah merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSUD Serambi Madinah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) UPTD RSUD Serambi Madinah dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.


BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Serambi Madinah terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. bidang pelayanan medis;
 - c. bidang pelayanan keperawatan;
 - d. bidang pelayanan penunjang medis; dan
 - e. bagian tata usaha, yang membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha.
- (5) Pada bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana, yang bertanggungjawab kepada masing-masing kepala bidang atau kepala bagian.
- (6) Susunan organisasi RSUD Serambi Madinah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Pada UPTD RSUD Serambi Madinah dapat dibentuk unsur organisasi non struktural yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan UPTD RSUD Serambi Madinah.
- (2) Unsur organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. satuan pemeriksaan internal;
 - b. komite; dan
 - c. instalasi.



Pasal 6

Satuan pemeriksaan internal, komite dan instalasi dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Satuan pemeriksaan internal dan komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

Pasal 8

Unsur organisasi non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

UPTD RSUD Serambi Madinah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terutama dalam upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit secara paripurna, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di bidang kesehatan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan, disamping melaksanakan upaya peningkatan kesehatan lainnya dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD RSUD Serambi Madinah menyelenggarakan fungsi:


- a. pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- c. pelayanan kefarmasian;
- d. pelayanan penunjang;
- e. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- f. penyelenggaraan administrasi umum, sumber daya manusia dan pendidikan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi perencanaan dan keuangan.

Bagian Kesatu
Direktur
Pasal 11

Direktur melaksanakan tugas dan fungsi UPTD RSUD Serambi Madinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua
Bidang Pelayanan Medis
Pasal 12

- (1) Bidang pelayanan medis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi serta




- pengembangan pelayanan medis.
- (2) Bidang pelayanan medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan rencana pelayanan medis;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan UPTD RSUD Serambi Madinah dalam pelaksanaan program pelayanan medis;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan medis;
 - f. pengoordinasian dan merumuskan bersama dengan komite medis tentang bahan penetapan prosedur, pedoman dan standar pelayanan medis; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Keperawatan
Pasal 13

- (1) Bidang pelayanan keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan pelayanan keperawatan dan kebidanan.
- (2) Bidang pelayanan keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan rencana pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan memproses kebutuhan alat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - f. pengoordinasian dan merumuskan bersama dengan komite keperawatan tentang bahan penetapan prosedur, pedoman dan standar pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Penunjang Medis
Pasal 14

- (1) Bidang pelayanan penunjang medis mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan pelayanan penunjang medis.
- (2) Bidang pelayanan penunjang medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan rencana pelayanan penunjang medis;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana medis serta pengadaan alat medis;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan UPTD RSUD Serambi Madinah dalam pelaksanaan program pelayanan penunjang medis;
 - e. merumuskan, melaksanakan dan mensosialisasikan pengembangan pelayanan penunjang medis;



- f. pengoordinasian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis;
- h. pengoordinasian dan merumuskan bersama dengan komite kesehatan lainnya tentang bahan penetapan prosedur, pedoman dan standar pelayanan penunjang medis; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Bagian Tata Usaha
Pasal 15


- (1) Bagian tata usaha mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi kegiatan ketatausahaan UPTD RSUD Serambi Madinah.
- (2) Bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi persuratan;
 - b. pengelolaan kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan;
 - c. pengoordinasikan dan pengelolaan administrasi barang/aset;
 - d. pengoordinasikan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengoordinasikan dan pengelolaan, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pengoordinasikan dan pengelolaan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 16

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan serta kehumasan dan keprotokolan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang/asset;
 - c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2
Sub Bagian Program dan Keuangan
Pasal 17

- (1) Sub program dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, akuntansi dan keuangan.
- (2) Sub bagian program dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :



- a. penyelenggaraan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan perencanaan dari masing-masing bidang, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan penyusunan laporan;
- b. penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan fleksibilitas badan layanan umum Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyusunan rencana bisnis dan anggaran rumah sakit;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Satuan Pemeriksaan Internal
Pasal 18


- (1) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal UPTD RSUD Serambi Madinah.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja UPTD RSUD Serambi Madinah;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional UPTD RSUD Serambi Madinah.

Bagian Ketujuh
Komite
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

- (1) Direktur memiliki kewenangan untuk membentuk komite sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan UPTD RSUD Serambi Madinah.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur
- (3) Komite dipimpin oleh Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Paragraf 2
Komite Medis
Pasal 20

- (1) Komite Medis mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di UPTD RSUD Serambi Madinah.
- (2) Komite Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, serta perilaku profesi staf medis.



Paragraf 3
Komite Keperawatan
Pasal 21

- (1) Komite Keperawatan mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di UPTD RSUD Serambi Madinah.
- (2) Komite Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan di UPTD RSUD Serambi Madinah;
 - b. memelihara mutu profesi staf keperawatan; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, serta perilaku profesi perawat dan bidan.

Paragraf 4
Komite Kesehatan Lainnya
Pasal 22

- (1) Komite Kesehatan Lainnya mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di UPTD RSUD Serambi Madinah.
- (2) Komite Kesehatan Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf kesehatan lainnya yang akan melakukan pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Serambi Madinah;
 - b. memelihara mutu profesi staf kesehatan lainnya; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, serta perilaku profesi kesehatan lainnya.

Bagian Kedelapan
Instalasi
Pasal 23


- (1) Direktur memiliki kewenangan untuk membentuk Instalasi sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan UPTD RSUD Serambi Madinah.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 24

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas melaksanakan penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian UPTD RSUD Serambi Madinah.
- (2) Instalasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur dan kode etik profesi;
 - b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - c. Pemberian pelayanan bermutu melalui analisa, dan evaluasi peningkatan mutu pelayanan instalasi;
 - d. Pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, bidang, bagian, sub bagian, Satuan Pemeriksaan Internal, komite, instalasi dan kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana dalam lingkup UPTD RSUD Serambi



Madinah menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD RSUD Serambi Madinah serta instansi lain di luar RSUD Serambi Madinah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


- (2) Dalam menjalankan tugas UPTD RSUD Serambi Madinah sebagai unit organisasi bersifat khusus Direktur bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, barang milik Daerah serta kepegawaian.
- (3) Pertanggungjawaban Direktur kepada kepala dinas dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan kepegawaian.
- (4) Direktur melaksanakan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 Desember 2023


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 29 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 61



**STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SERAMBI MADINAH KOTA SOLOK**



WALLKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR